



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



1.-----

Bahwa pada Tanggal 18 Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -tanggal 24 Oktober 2001;

2.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3.-----

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama Anak Lahir di Sanggau Ledo, 20 Maret 2003 dan Sekarang anak bersama dengan Penggugat ;

4.-----

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain;

5. Bahwa Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September tahun 2003 yang disebabkan bahwa Tergugat mengetahui memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain karena pada saat itu perbuatan terlarang tergugat sudah diketahui dan ditangkap oleh warga dan oleh Pak RT setempat;

6. Bahwa, sekitar bulan September tahun 2003 atau sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seizin/tanpa seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

7. Bahwa, Selama meninggalkan Penggugat dan Anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan Nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tergugat dengan bertanya dengan keluarga tergugat di Jawa namun juga tidak diketahui keberadaannya;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 108/Pdt.G/2020/PA.Bky kepada Tergugat telah diumumkan melalui radio dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor -atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang tanggal 05 Oktober 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanggal 24 Oktober 2001, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa semenjak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama maupun memberi kabar berita;
 - Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan maupun meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan ke teman-temannya, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

2. Saksi kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali maupun memberi kabar berita;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan maupun meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat melalui keluarganya dan ke teman-temannya, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2001 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2003 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (*vide* Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 17 (tujuh belas) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat meskipun sudah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah dilakukan upaya penasihatn kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Bengkayang berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 18 Oktober 2001, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat meskipun sudah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dalam sidang Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat kukuh pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) 17 (tujuh belas) tahun lamanya, dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 133 ayat 2 KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah oleh Sobari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:Rp	450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:Rp	200.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNPB PBT	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	805.000,00
(delapan ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky



Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)